

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

2018

Kpts KPU No 108/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Untuk mengisi kekosongan posisi anggota PPS di Kelurahan Balangnipa, Lappa, Bongki, Kecamatan Sinjai Utara dan PPS Desa Kalobba, Era Baru Kecamatan Tellulimpoe yang disebabkan karena pengajuan permohonan diri Anggota PPS, perlu menetapkan Anggota PPS pengganti dalam rangka Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Memberhentikan dengan hormat dan menetapkan Pengganti Anggota PPS pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Masa Kerja Pengganti Anggota PPS mulai Bulan November sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2018.
- Lampiran 2 Halaman.